



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Harta Bersama” antara:

Basri bin Abbas, tempat/tanggal lahir Parepare 1958, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas P dan K Kota Parepare, tempat tinggal di jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/
Pembanding;

melawan

Isainab alias Hj. Zainab binti Abba Malu, tempat/tanggal lahir Lainungan, 31 Desember 1974, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kamirie, RT.004/RW.002, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Palu, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah memberi Kuasa Kepada Fadel Muhammad berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2019 dengan register Surat Kuasa No. 121/P/SKH/IX/2019/PA Pare tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Satu petak tanah perumahan seluas 11,34 X 21,82 Meter yang terletak di Jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik Irawiah
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Sawiah
 - Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Indo Sakka
 - b. Rumah batu permanen diatas tanah pada poin 2 huruf (a) seluas 11,34 x 18,02 meter yang terletak di Jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Irawiah
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Sawiah
 - Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Indo Sakka
3. Menyatakan 1/2 (seperdua) harta bersama tersebut pada No. 2. huruf (a) dan huruf (b) di atas adalah bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) harta bersama tersebut pada No. 2. huruf (a) dan (b) di atas adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang pada Kantor Pelelangan Nasional Indonesia dan hasilnya, 1/2 (seperdua) bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat;
5. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.426.000,00(satu jutaempat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, pihak Tergugat keberatan dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 2 Maret 2020;

Bahwa Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 02 Maret 2020 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 06 Maret 2020, serta telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 23 Maret 2020, serta telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding maupun Kuasa Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding (*inzage*) Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare., masing-masing tanggal 10 Maret 2020, dan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 26 Maret 2020 untuk Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/1352/Hk.05/I/2020 tanggal 28 April 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Parepare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare. yang dimohonkan banding tanggal 20 Februari 2020, telah diterima tanggal 27 April 2020 dan telah didaftarkan tanggal 28 April 2020 dengan Nomor Register 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Tergugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *legitima persona standi in iudicio* mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Parepare *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding, masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) RBg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 RBg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare. tanggal 12 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut:

- Terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tersebut, Tergugat/Pembanding merasa keberatan oleh bukti-bukti otentik tersebut hanya dinyatakan dapat dipertimbangkan namun tidak mempertimbangkan fakta secara yuridis sehingga Tergugat/ Pembanding merasa dirugikan;

In casu, Tergugat/Pembanding memang telah mengakui objek sengketa sebagai harta bersama dan pengajuan permohonan kredit kepada KPRI Handayani (T.3 sampai dengan T.8), tentu secara bersama-sama telah dimohonkan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk renovasi/pembangunan obyek sengketa tersebut, tetapi sebelum atau setelah terjadinya perceraian pada tanggal 01 Desember 2006, akan tetapi Tergugat/Pembandinglah yang membayar angsurannya hingga lunas.

In casu adalah terjadi ketidakadilan, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan memilah secara riil esensi sebenarnya obyek sengketa tersebut, yaitu mana obyek sengketa yang dibangun secara bersama-sama (sewaktu masih suami isteri), dan mana objek yang dibangun sendiri oleh Tergugat/Pembanding setelah terjadinya perceraian dengan Penggugat/Terbanding yang terjadi pada tahun 2006.

Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan secara adil, hanya mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, serta cenderung berpihak pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding saja.

Secara logika, setelah 13 tahun (tiga belas) tahun yang lalu terjadi perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang bercerai pada tahun 2006, adalah hal yang mustahil bilamana Tergugat/Pembanding tidak ada usaha untuk memperbaiki/merenovasi objek

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dengan biaya sendiri selama 13 (tiga belas) tahun lamanya setelah berpisah dengan Penggugat/Terbanding, yang tentunya tanpa lagi ada bantuan atau campur tangan dari Penggugat/Terbanding, apalagi setelah bercerai dengan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding juga telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Maka *in casu*, Tergugat/Pembanding merasa adanya ketidakadilan dan kekeliruan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan, seolah bukti-bukti dalam jawaban lisan maupun tertulis Tergugat/Pembanding, kurang dipertimbangkan secara cermat, olehnya itu Pembanding mengajukan upaya hukum (Banding) ini agar kiranya mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam Memori Banding ini, maka Tergugat/Pembanding, memohon dengan seadil-adilnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk :

- 1). Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding, Pembanding;
- 2). Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan rumah batu permanen di atasnya adalah harta bersama sesuai pengakuan Pembanding dalam memorinya, yang dipermasalahkan adalah bangunannya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai secara riil esensi obyek yang dibangun secara bersama-sama (sewaktu masih suami istri) dan mana obyek dibangun sendiri oleh Tergugat setelah terjadi perceraian tahun 2006, Tergugat mendalilkan 13 tahun yang lalu setelah terjadi perceraian Tergugat dengan dana sendiri memperbaiki/merenovasi obyek sengketa dengan mengambil kredit menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan sebab obyek sengketa tanah/bangunan di atasnya

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, obyek harta bersama menurut Hukum Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dibenarkan dijual atau memindahkan tanpa persetujuan suami istri, membangun baru, merenovasi dll yang berarti memindahkan tidak diperkenankan sepanjang status obyek harta bersama tersebut belum diperjelas, dalam kasus ini Tergugat/Pembanding mengambil kredit kemudian merenovasi bangunan rumah tersebut tanpa persetujuan mantan istri (Penggugat/Terbanding) sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa tanah, rumah dan amar putusannya dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali pertimbangan tentang hal-hal yang digugat Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Pengadilan Agama Parepare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 12 Pebruari 2020, Berita Acara, putusan serta memoeri dan kontra memori Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding menuntut agar obyek sengketa tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1) 1 unit Televisi dengan harta taksiran | Rp | 2.000.000,00 |
| 2) 1 unit Kulkas dengan harga taksiran | Rp | 1.750.000,00 |
| 3) 1 unit Mesin cuci dengan harga taksiran | Rp | 1.000.000,00 |
| 4) 13 unit tabunggas 12 kg dengan taksiran | Rp | 1.950.000,00 |
| 5) 6 bh cincin emas berat 5 gram perbuah jadi | | |
| 6) 6x5xRp 250.000,00/gram = | Rp | 7.500.000,00 |
| 7) 2 bh kalung emas berat 25 gram per bh | | |

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x25 gram x Rp 250.000,00 =	Rp	12.500.000,00
8) 3 bh gelang emas berat 10 gram per bh 3x10 gram x Rp 250.000,00 =	Rp	7.500.000,00
9) 2 bh anting emas berat 5 gram per bh 2x5xRp 250.000,00 =	Rp	2.500.000,00
10) 20 buah sarung sutra @ 120.000,00/bh	Rp	2.400.000,00
11) 1 unit Hp Nokia 6680	Rp	1.500.000,00
12) 1 unit Hp Nokia N 70	Rp	1.800.000,00
13) 1 unit Hp Nokia N 73	Rp	1.970.000,00
14) 20 lusin sendok @ 12.000,00/lusin	Rp	240.000,00
15) 10 lusin piring @ 35.000,00/lusin	Rp	350.000,00
16) 10 lusin gelas @ 250.000,00/lusin	Rp	250.000,00
17) 5 lusin cangkir @ 35.000,00/lusin	Rp	175.000,00
18) 1 set panci susun	Rp	200.000,00
19) 2 unit lemari makan	Rp	600.000,00
20) 1 unit lemari pakaian	Rp	400.000,00
Jumlah	Rp	47.185.000,00
- 1 (satu unit Motor Honda tahun 2005 senilai	Rp	20.000.000,00

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat rekonsvensi, maka Penggugat rekonsvensi wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing: Saing bin Ismail, Hj. Sudarti, S.Pd., Hasnah binti Abbas, Hadijah binti Abbas dan Hastuti Samad. Kelimanya menerangkan obyek gugatan berupa perabot, emas dan motor telah dibawa oleh Tergugat rekonsvensi pada saat cekcok tahun 2006 sebelum cerai;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi tidak seragam mengenai jumlah gram emas dan merk perabot namun kalau dirangkai satu persatu keterangan saksi tersebut, maka akan terbukti bahwa obyek tersebut ada dan dibawa oleh Tergugat rekonsvensi, keterangan saksi mengenai emas jelas ada, meskipun tidak seragam jumlah gram tetapi jenis misalnya kalung, gelang, cincin dan anting jelas adanya, karena pada lazimnya orang tidak biasa menanyakan berapa gram yang dipakai begitu juga barang lain seperti piring, gelas, sendok lemari dll jelas ada tetapi jumlah lusinnya berapa tidak seragam

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, saksi I yang mengangkut pakai truck penuh saksi-saksi lainnya sering kerumah Penggugat dan Tergugat pada saat rukun setelah kepergian Tergugat rekonvensi yang tersisa hanya beberapa buah piring, dalam dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi tersbut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai Pasal 1908 KUHPerdara dan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 655 dan 657 sebab keterangan para saksi harus bersesuaian, bukan terbatas pada kesamaan dan keragaman (*Uniformilty*) tetapi meliputi keterangan yang mengandung Koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, meskipun keterangan itu tidak sama dan seragam;

Menimbang, bahwa tentang taksiran yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi pada obyek tersebut tidak dapat dibenarkan sebab ada lembaga khusus apraisal yang bertugas menaksir obyek sengketa tersebut dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat rekonvensi tentang perabot rumah, emas dan motor serta benda bergerak lainnya terbukti ada dan dibawah oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang bersama yang sebagian dilunasi Penggugat rekonvensi setelah perceraian Desember 2006, berdasarkan bukti T.3 (hal. 100 BAS) kredit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) cicilannya mulai Oktober 2005 dan harus lunas September 2008, sejak Januari 2007 Penggugat rekonvensi sendiri yang melunasi sebanyak Rp815.600,00/perbulan atau (20 bulan) jumlahnya Rp16.312.000,00 sehingga Tergugat rekonvensi harus dihukum membayar $\frac{1}{2}$ dari Rp.16.312.000,00 = Rp8.156.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 kredit Rp.10.000.000,00 dengan bunga 1,3 % perbulan mulai Januari 2006 sampai Agustus 2007, Penggugat rekonvensi sendiri yang melunasi setelah perceraian dari Januari 2007 sampai Agustus 2007 (8 bulan) jumlah perbulan Rp630.000,00 atau

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.040.000,00 hutang bersama tersebut $\frac{1}{2}$ ditanggung oleh Tergugat rekonvensi Rp2.520.000,00;

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat rekonvensi secara bersama pada saat setelah perceraian terjadi Desember 2006, pelunasan hutang sebelum perceraian adalah kewajiban Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi meskipun yang membayar adalah Penggugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji PNS adalah harta bersama sedang pembayaran pelunasan hutang seharusnya dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebab kredit yang dicairkan sebelum bercerai adalah hutang bersama karena untuk kepentingan keluarga karena menambah modal usaha, hal ini berdasar Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, dalam kasus ini Penggugat rekonvensi yang melunasi pinjaman tersebut setelah perceraian padahal gaji Penggugat rekonvensi setelah perceraian bukan lagi harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tetapi faktanya Penggugat rekonvensi sendiri yang mulai Januari 2007 yang seharusnya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berdua harus membayar cicilan kreditnya hal ini berbeda dengan pinjaman kredit yang akadnya setelah perceraian terjadi adalah tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian yang pernah dibuat oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pada saat saling lapor dipolisi disamping akadnya kabur, juga pada saat dibuatnya unsur perdamaian didalamnya tidak sempurna yaitu harus ada kemauan bebas kedua pihak sehingga perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat materil perdamaian sesuai Pasal 1337, 1860, 1862 dan 1859 KUHPerdara dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tentang perjanjian Penggugat dengan Tergugat Nopember 2006 sewaktu saling lapor kepolisian (kode P.2) tanah dan rumah serta perabot/benda bergerak adalah milik bersama sedang hutang piutang masing-masing bertanggung jawab, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, bangunan rumah dan benda bergerak lainnya tetap dibagi, jadi tidak benar jika yang dikuasai masing-masing tetap jadi milik masing-masing tetapi harus dibagi seperti perabot, emas, motor dll benda bergerak;

Menimbang, bahwa tentang perabot dan emas seluruhnya diangkut oleh Tergugat rekonsensi, perabot yang besar-besar saja yang diambil apalagi emas yang menurut pengetahuan pada umumnya bahwa perempuan yang menguasai emas sehingga dapat ditetapkan bahwa seperangkat emas ada pada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 12 Februari 2020 harus dibatalkan dengan mengabulkan gugatan rekonsensi sebagai;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi yang lain dalam gugatannya tanah perumahan jalan Poros Parepare – Sidrap kampung Kamirie, Desa Mantirotasi, Kec. Watangpulu, Kab. Sidrap tidak terbukti dan permintaan untuk kompensasi yang ditaksir sendiri oleh Penggugat rekonsensi harus di NO, sebab yang berwenang menaksir asset adalah lembaga Appraisal (lembaga penilai asset);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama sejumlah Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pare-pare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 12 Pebruari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pare-pare Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 12 Pebruari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

2. Menyatakan bahwa:

- 2.1. 1 unit Televisi;
- 2.2. 1 unit Kulkas;
- 2.3. 1 unit Mesin cuci;
- 2.4. 13 unit tabung gas 12 kg;
- 2.5. 6 bh cincin emas berat 5 gram perbuah;
- 2.6. 2 bh kalung emas berat 25 gram perbuah;
- 2.7. 3 bh gelang emas berat 10 gram perbuah;
- 2.8. 2 bh anting emas berat 5 gram perbuah;
- 2.9. 20 buah sarung sutra;
- 2.10. 1 unit Hp Nokia 6680;
- 2.11. 1 unit Hp Nokia N 70;
- 2.12. 1 unit Hp Nokia N 73;
- 2.13. 20 lusin sendok;
- 2.14. 10 lusin piring;
- 2.15. 10 lusin gelas;
- 2.16. 5 lusin cangkir;
- 2.17. 1 set panci susun;
- 2.18. 2 unit lemari makan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



2.19. 1 unit lemari pakaian;

- 1 (satu) unit Motor Honda tahun 2005;

Adalah harta bersama Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat

rekonsvansi dan seluruhnya dalam penguasaan Tergugat rekonsvansi;

3. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat rekonsvansi dari obyek gugatan tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan secara natura dapat diadakan pelelangan sesuai harga sekarang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;

4. Menyatakan menurut Hukum obyek sengketa tersebut point 1 jika dalam pelaksanaannya sudah dialihkan oleh Tergugat rekonsvansi, maka Tergugat rekonsvansi dihukum untuk mengganti obyek tersebut dengan harga/nilai sekarang dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat rekonsvansi;

5. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvansi $\frac{1}{2}$ dari sisa utang cicilan Januari 2007 sampai September 2008 sebanyak Rp8.156.000,00 (delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvansi $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama cicilan Januari 2007 sampai Agustus 2007 sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari *Rabu*, tanggal 20 Mei 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 April 2020 dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 134.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



AMAR PUTUSAN NOMOR 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

PUTUS TANGGAL 20 MEI 2020

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pare-pare Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Pare., tanggal 12 Pebruari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pare-pare Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Pare., tanggal 12 Pebruari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan

MENGADILI SENDIRI

8. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

9. Menyatakan bahwa:

- 9.1. 1 unit Televisi;
- 9.2. 1 unit Kulkas;
- 9.3. 1 unit Mesin cuci;

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. 13 unit tabung gas 12 kg;
- 9.5. 6 bh cincin emas berat 5 gram perbuah;
- 9.6. 2 bh kalung emas berat 25 gram perbuah;
- 9.7. 3 bh gelang emas berat 10 gram perbuah;
- 9.8. 2 bh anting emas berat 5 gram perbuah;
- 9.9. 20 buah sarung sutra @ 120.000,00/bh;
- 9.10. 1 unit Hp Nokia 6680;
- 9.11. 1 unit Hp Nokia N 70;
- 9.12. 1 unit Hp Nokia N 73;
- 9.13. 20 lusin sendok;
- 9.14. 10 lusin piring;
- 9.15. 10 lusin gelas;
- 9.16. 5 lusin cangkir;
- 9.17. 1 set panci susun;
- 9.18. 2 unit lemari makan;
- 9.19. 1 unit lemari pakaian;
- 1 (satu) unit Motor Honda tahun 2005;

Adalah harta bersama Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi dan seluruhnya ada ditangan Tergugat rekonsvensi;

10. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat rekonsvensi dari obyek gugatan tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan secara natura mohon diadakan pelelangan sesuai harga sekarang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;
11. Menyatakan menurut Hukum obyek sengketa tersebut point 1 jika dalam pelaksanaannya sudah dialihkan oleh Tergugat rekonsvensi, maka Tergugat rekonsvensi dihukum untuk mengganti obyek tersebut dengan harga/nilai sekarang dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat rekonsvensi;

Halaman 16 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi $\frac{1}{2}$ dari sisa utang cicilan Januari 2007 sampai September 2008 sebanyak Rp8.156.000,00 (delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama cicilan Januari 2007 sampai Agustus 2007 sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Halaman 17 dari 14 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)